

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan dari hasil penelitian tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kerusuhan dan Pengrusakan Rumah Ibadah Etnis Tionghoa di Kota Tanjungbalai Sumatera Utara, Tindakan tersebut merupakan aksi yang sangat bertolak belakang dengan toleransi antar umat beragama yang selama ini telah dijalani dengan keadaan yang damai, aman, dan tentram. maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadi Kerusuhan dan Pengrusakan di Kota Tanjungbalai adalah faktor provokatif, faktor kesalahpahaman, faktor spontanitas, faktor adanya pihak yang dirugikan, faktor lingkungan, faktor kesenjangan ekonomi, faktor individual, dan faktor kebudayaan. Hal tersebut yang menjadi penyebab terjadinya kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis tionghoa di Kota Tanjungbalai.
2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kerusuhan dan Pengrusakan Rumah Ibadah Etnis Tionghoa di Kota Tanjungbalai yang masing-masing terdakwa pertama terbukti sebagaimana diatur di dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana tentang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang dan masing-masing terdakwa diancam pidana, terdakwa pertama diancam dengan pidana penjara selama dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari selama dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan

dan pidana denda. Terdakwa kedua terbukti sebagaimana diatur di dalam Pasal 160 KUHPidana tentang Di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang dan diancam dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 11 (sebelas) hari pidana.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Saran kepada Pemerintah Kota Tanjungbalai selaku penyedia bagi keamanan dalam masyarakat harus bertindak serius dalam menanggapi hal ini dan harus dicegah serta tidak dibiarkan berlangsung terus menerus kejadian seperti ini, karena akan mengganggu keseimbangan tatanan dalam masyarakat. Serta para aparat penegak hukum dalam penanganan pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana di tindak tegas dengan pemberian sanksi pidana sebagaimana diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Dalam Penegakan Hukum terhadap tindak pidana kerusuhan dan pengrusakan ini hendaknya para penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim di Kota Tanjungbalai untuk lebih cermat dan tanggap dalam menindak para pelaku yang melakukan tindakan tersebut. Agar dikemudian hari tidak akan terjadi lagi permasalahan yang sudah terjadi.